



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD EFENDI alias ANTO Bin TUGIMAN A S;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/11 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
7. Majelis Hakim diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh GERI AMPU, S.H., M.H.
Pengacara/Penasihat Hukum dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan,
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal
12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD EFENDI Als ANTO Bin TUGIMAN, A. S. terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD EFENDI Als ANTO Bin TUGIMAN, A. S. dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar
 - 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah kotak warna putih merk Kenko
 - 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C 2 warna silver merah serta sim card 0813 6968 3664
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 0823 8682 4396

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD EFENDI Als ANTO Bin TUGIMAN, A. S. pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira Pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat lapangan KM. 24 Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi ARGO (diperiksa dalam perkara lain) untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi ARGO mengatakan bahwa shabu yang berada padanya saat ini sedang tidak ada, selanjutnya Saksi ARGO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang mempunyai shabu yakni Sdr. BRO, kemudian Saksi ARGO menghubungi Sdr. BRO dan mengatakan bahwa ada temannya yang ingin membeli shabu, dan setelah itu Saksi ARGO memberikan nomor handphone Sdr. BRO kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lapangan km. 24 Mahato. Selanjutnya Terdakwa menuju lapangan km. 24 sambil menghubungi Sdr. BRO untuk memesan shabu paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian tidak berselang lama datang teman Saksi ARGO dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada teman Saksi ARGO tersebut. Setelah menerima paket shabu tersebut, Terdakwa pulang kerumah.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HENDRI RIKARDO, Saksi SAMSUL, dan Saksi ANDRI FAHMI (polisi dari Polres Rokan Hulu) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB telah melakukan penyelidikan peredaran narkotika di wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu di sebuah rumah atau warung di kampung bengkel desa Mahato Kecamatan Tambusai. Setelah itu Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi lokasi tersebut dan terdapat Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan :

1. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
4. 1 (satu) buah kotak kecil warna putih merk Kenko;
Ditemukan dibawah meja
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna merah silver dengan nomor simcard : 081369683664
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 082386824396
Ditemukan di atas meja
7. 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI
Di dalam dompet Terdakwa

Selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa shabu dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa. Setelah itu terhadap Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/BB/IX/022806/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,49 gram dan berat bersih 0,01 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- b. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,48 gram untuk pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. Lab : 11068/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD EFENDI Als ANTO Bin TUGIMAN, A. S pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018

atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HENDRI RIKARDO, Saksi SAMSUL, dan Saksi ANDRI FAHMI (polisi dari Polres Rokan Hulu) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB melakukan penyelidikan peredaran narkotika di wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu di warung daerah kampung bengkel desa Mahato Kecamatan Tambusai. Setelah itu Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi lokasi tersebut dan terdapat Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan :

1. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
4. 1 (satu) buah kotak kecil warna putih merk Kenko;
Ditemukan dibawah meja
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna merah silver dengan nomor simcard : 081369683664
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 082386824396
Ditemukan di atas meja
7. 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam dompet Terdakwa

Selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa shabu dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa. Setelah itu terhadap Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/BB/IX/022806/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,49 gram dan berat bersih 0,01 gram, dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)

b. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,48 gram untuk pengadilan.

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No. Lab : 11068/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AHMAD EFENDI Als ANTO Bin TUGIMAN, A. S pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HENDRI RIKARDO, Saksi SAMSUL, dan Saksi ANDRI FAHMI (polisi dari Polres Rokan Hulu) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB melakukan penyelidikan peredaran narkotika di wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu di sebuah rumah atau warung di kampung bengkel desa Mahato Kecamatan Tambusai. Setelah itu Saksi HENDRI RIKARDO bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi lokasi tersebut dan terdapat Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa baru menggunakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan :

1. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu;
3. 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
4. 1 (satu) buah kotak kecil warna putih merk Kenko;
Ditemukan dibawah meja
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna merah silver dengan nomor simcard : 081369683664
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard : 082386824396
Ditemukan di atas meja
7. 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI
Di dalam dompet Terdakwa

Selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa shabu dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa. Setelah itu terhadap Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 11067/NNF/2018, yang dibuat hari Kamis tanggal 27 September 2018, dimana barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hasil laboratorium tersebut menyimpulkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI RIKARDO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba jenis shabu di Desa Mahato, kemudian melakukan pengecekan guna memastikan informasi tersebut. Selanjutnya berada di sebuah warung, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bong, shabu, kertas timah, kotak kenko, handphone dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Saksi ANDRI JULAPNO yang pada saat itu ada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa bukti pengiriman uang Bank BRI tersebut sudah lama dilakukannya dan tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang lainnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAMSUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba jenis shabu di Desa Mahato, kemudian melakukan pengecekan guna memastikan informasi tersebut. Selanjutnya berada di sebuah warung, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bong, shabu, kertas timah, kotak kenko, handphone dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Saksi ANDRI JULAPNO yang pada saat itu ada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa bukti pengiriman uang Bank BRI tersebut sudah lama dilakukannya dan tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang lainnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ANDRI FAHMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba jenis shabu di Desa Mahato, kemudian melakukan pengecekan guna memastikan informasi tersebut. Selanjutnya berada di sebuah warung, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bong, shabu, kertas timah, kotak kenko, handphone dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Saksi ANDRI JULAPNO yang pada saat itu ada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa bukti pengiriman uang Bank BRI tersebut sudah lama dilakukannya dan tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang lainnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRI JULDANO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Saksi sedang berada ditempat kejadian dan ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa ditempat tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di warung kopi milik Saksi di Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Polisi, pada saat itu Saksi ingin menutup warung kopi milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi kepada Terdakwa dan pada saat itu oleh Polisi ditemukan 1 (satu) buah bong, shabu, kertas timah, kotak kenko dan 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa Shabu dan barang bukti lainnya merupakan miliknya;
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan shabu dan tidak mengetahui asal shabu yang berada pada Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SYAHRUMARGO Als ARGO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui shabu yang ada pada Terdakwa untuk digunakannya tersebut merupakan shabu berasal dari Sdr. BRO yang keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah ada stok shabu. Selanjutnya karena shabu tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. BRO dan menanyakan apakah ada shabu, setelah itu memberitahukan bahwa ada yang mencari shabu. Kemudian Saksi menyerahkan nomor handphone Sdr. BRO kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan nomor handphone kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju lapangan KM. 24 Mahato;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. BRO sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,-;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di warung kopi milik Saksi ANDRI JULAPNO di Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa ada memperoleh shabu dari Sdr. BRO, dimana sebelumnya Terdakwa memesan shabu kepada Saksi ARGO namun stok sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi ARGO menghubungi Sdr. BRO untuk menanyakan shabu dan memberitahukan bahwa terdapat orang yang ingin beli 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,-. Setelah itu Saksi ARGO memberikan nomor handphone Sdr. BRO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju lapangan KM. 24 Mahato;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh polisi dari Polres Rokan Hulu, ditemukan barang bukti berupa bong, shabu, kertas timah, kotak kenko, 2 (dua) buah handphone dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi ANDRI JULPANO yang pada saat itu ingin menutup warung kopinya;
- Bahwa pembelian shabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti dan bukti surat berupa:

Barang bukti:

- 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;
- 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak warna putih merk Kenko;
- 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C 2 warna silver merah serta sim card 0813 6968 3664;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 0823 8682 4396;

Bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 21/BB/IX/022806/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,49 gram dan berat bersih 0,01 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);
 - b. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,48 gram untuk pengadilan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11068/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi yang bertempat di warung kopi milik Saksi ANDRI JULAPNO di Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi dari Polres Rokan Hulu yang menemukan barang bukti berupa bong, shabu, kertas timah, kotak kenko, 2 (dua) buah handphone dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa ada memperoleh shabu dari Sdr. BRO, dimana sebelumnya Terdakwa memesan shabu kepada Saksi ARGO namun stok sudah tidak ada.

Selanjutnya Saksi ARGO menghubungi Sdr. BRO untuk menanyakan shabu dan memberitahukan bahwa terdapat orang yang ingin beli 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,-. Setelah itu Saksi ARGO memberikan nomor handphone Sdr. BRO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju lapangan KM. 24 Mahato;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan menemukan barang bukti yang disaksikan oleh Saksi ANDRI JULPANO yang pada saat itu ingin menutup warung kopinya;

- Bahwa pembelian shabu sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 21/BB/IX/022806/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,49 gram dan berat bersih 0,01 gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11068/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-TIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I** ;
2. Unsur **bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan lebih luas lagi adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa menerangkan bernama AHMAD EFENDI alias ANTO Bin TUGIMAN A S sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi yang bertempat di warung kopi milik Saksi ANDRI JULAPNO di Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi dari Polres Rokan Hulu yang menemukan barang bukti berupa bong, shabu, kertas timah, kotak kenko, 2 (dua) buah handphone dan 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa ada memperoleh shabu dari Sdr. BRO, dimana sebelumnya Terdakwa memesan shabu kepada Saksi ARGO namun stok sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi ARGO menghubungi Sdr. BRO untuk menanyakan shabu dan memberitahukan bahwa terdapat orang yang ingin beli 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,-. Setelah itu Saksi ARGO memberikan nomor handphone Sdr. BRO kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju lapangan KM. 24 Mahato dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi milik Saksi ANDRI JULAPNO di Kampung Bengkel Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan ditempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan menemukan barang bukti yang disaksikan oleh Saksi ANDRI JULPANO yang pada saat itu ingin menutup warung kopinya;

Menimbang bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/BB/IX/022806/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR NIK. P.86252, dimana telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,49 gram dan berat bersih 0,01 gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11068/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak sedang berada dalam pengobatan yang menggunakan narkoba tersebut, dan narkoba yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menerangkan termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini adalah memiliki narkoba untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 17 September 2018 di KM. 24 Mahato Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11068/NNF/2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk kebutuhannya sendiri yaitu dengan cara menghisap uapnya sebagaimana diterangkannya tersebut, dan hal tersebut terbukti sebagaimana diterangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12164/NNF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya menerangkan urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*" dan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah kotak warna putih merk Kenko, 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C 2 warna silver merah serta sim card 0813 6968 3664 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 0823 8682 4396 agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD EFENDI alias ANTO Bin TUGIMAN A S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "secara melawan hukum telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD EFENDI alias ANTO Bin TUGIMAN A S** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar
- 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari kertas timah rokok
- 1 (satu) buah kotak warna putih merk Kenko
- 10 (sepuluh) lembar bukti pengiriman uang Bank BRI
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe C 2 warna silver merah serta sim card 0813 6968 3664
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam serta sim card 0823 8682 4396

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh kami Sunoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Budi Setyawan, S.H. dan Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Faisal Anwar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20